

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 07 TAHUN 2000**

**T E N T A N G**

**PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PADANG PARIAMAN**

- Menimbang :
- a. bahwa Sumber Daya Alam berupa Bahan Galian Golongan C adalah merupakan potensi daerah yang terbatas jumlahnya yang sangat penting dalam menunjang Pemerintahan dan Pembangunan;
  - b. bahwa sumber tersebut pada butir a perlu dijaga dan dilestarikan agar keberadaannya dapat tetap mendukung dan mengantisipasi ketahanan hidup masyarakat;
  - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan jenis Pajak Daerah Tingkat II;
  - d. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22/99 tentang Pemerintahan Daerah dengan Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan kewenangan yang luas nyata dan bertanggung jawab dan dalam rangka pembaharuan sistem perpajakan dan Retribusi Daerah, pengaturan pungutan, pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C perlu diadakan penyesuaian dan penyempurnaan;
  - e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25); Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2685);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8884);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Bandung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Sungai;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1999 tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

**Dengan persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN  
BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

**B A B I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- c. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- e. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk Bahan Galian Golongan A (strategis) dan Bahan Galian B (vital) sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986;
- f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah Pungutan Daerah atas Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
- g. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
- h. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- i. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;

- j. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besar jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak Daerah yang ditetapkan;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- o. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## **B A B II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBJEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dipungut pajak atas penggalan dan penjualan Bahan Galian Golongan C dalam Kabupaten Padang Pariaman.

- (1) Dengan nama Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dipungut pajak atas kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan C;
- (2) Objek Pajak adalah kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan C.
- (3) Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Asbes;
  - s. Marmar;

- |                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| b. Batu Tulis;            | t. Nitrat;                       |
| c. Batu setengah permata; | u. Opsiden;                      |
| d. Batu Kapur;            | v. Oker;                         |
| e. Batu Apung;            | w. Pasir dan Kerikil;            |
| f. Batu Permata;          | x. Pasir Kuarsa;                 |
| g. Bentonit;              | z. Fosfat;                       |
| h. Dolomit;               | aa. Talk;                        |
| i. Feldspar;              | ab. Tanah Serap (fullers earth); |
| j. Garam Batu (halite)    | ac. Tanah Diatom;                |
| k. Grafit;                | ad. Tanah Liat;                  |
| l. Granit;                | ae. Tawas (alum);                |
| m. Gips;                  | af. Trass;                       |
| n. Kalsit;                | ag. Yatrozif;                    |
| o. Kaolin;                | ah. Zeolit;                      |
| p. Leusit;                |                                  |
| q. Magnesit;              |                                  |
| r. Mika;                  |                                  |

### **Pasal 3**

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengeksploitasi atau mengambil Bahan Galian Golongan C;
- (2) Wajib Pajak adalah pribadi atau Badan yang menyelenggarakan eksploitasi Bahan Galian Golongan C.

**BAB III**  
**DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK**  
**DAN CARA PERHITUNGAN**

**Pasal 4**

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi Bahan Galian Golongan C yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar dari masing-masing jenis Bahan Galian Golongan C;
- (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) pada masing-masing jenis Bahan Galian Golongan C ditetapkan secara periodik dengan keputusan Bupati melalui persetujuan DPRD Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di Kabupaten Padang Pariaman.

**Pasal 5**

- (1) Tarif Pajak Bahan Galian Golongan C ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen);
- (2) Besarnya Pajak Bahan Galian Golongan C terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2).

**BAB IV**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 6**

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah , tempat eksploitasi Bahan Galian Golongan C.

**BAB V**  
**MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG**  
**DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

**Pasal 7**

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim.

**Pasal 8**

Pajak terutang terjadi pada saat kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan C dilakukan.

**Pasal 9**

- (1) Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

**BAB VI**  
**TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK**

**Pasal 10**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) dan (3) Pajak Bahan Galian Golongan C ditetapkan dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

## **Pasal 11**

- (1) Wajib Pajak membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lambat 24 bulan sejak saat terutangnya pajak;
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
  - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Pokok Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;



- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan;
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKD, SKPDKBT dan STPD;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

#### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak Terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang

ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;

- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### **BAB VIII**

#### **TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

#### **Pasal 15**

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindak pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

#### **Pasal 16**

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa;

- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis.

#### **Pasal 17**

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

#### **Pasal 18**

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

#### **Pasal 19**

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

#### **Pasal 20**

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati

### **BAB IX**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

#### **Pasal 21**

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui Dewan Pertimbangan Pajak.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 22**

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
  - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
  - b. Membatalkan atau mengurangi Ketetapan Pajak yang tidak benar;
  - c. Menghilangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
- (3) Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus diberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

**BAB XI**  
**KEBERATAN DAN BANDING**

**Pasal 23**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN diterima oleh Wajib Pajak atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

**Pasal 24**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;

- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

### **Pasal 25**

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## **BAB XII**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

#### **Pasal 26**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
  - a. Nama dan alamat wajib Pajak;
  - b. Masa pajak;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud;

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

### **Pasal 27**

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XIII KADALUARSA**

### **Pasal 28**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau ;
  - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB X KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 29**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang;
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang;

### **Pasal 30**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 29 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

## **BAB XI PENYIDIKAN**

### **Pasal 31**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut;



- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### **Pasal 32**

Terhadap Pajak Bahan Galian Golongan C yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum dibayar, besarnya pajak yang terutang didasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 34**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi termasuk Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
Pada tanggal 19 Juli 2000

**BUPATI PADANG PARIAMAN**

**MUSLIM KASIM**

Diundangkan di Pariaman  
Pada tanggal 19 Juli 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Drs. H. AMRAN ABAS  
Pembina Utama Muda NIP.410002605

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
TAHUN 2000 NOMOR 07

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**NOMOR 07 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

**I. PENJELASAN UMUM**

Salah satu tujuan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah adalah melakukan penyederhanaan dan perbaikan atas sistem Perpajakan Daerah hingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan Undang-undang tersebut telah ditetapkan jenis-jenis pajak, baik untuk daerah Propinsi maupun daerah Kabupaten dimana Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C termasuk dalam jenis pajak daerah Kabupaten.

Pengaturan tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C sebelumnya merupakan wewenang dari Pemerintah Daerah TK. I Propinsi Sumatera Barat, kemudian dengan keluarnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka hal ini menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten yang kemudian dituangkan kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dan selanjutnya dengan adanya Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999, maka dirasa perlu menyesuaikan materi dan pengaturannya yang dituangkan ke dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 07 Tahun 2000.

## **II. Penjelasan pasal demi pasal**

Pasal 1 s.d. 35 : cukup jelas